

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Penggunaan diskresi dalam penanganan unjuk rasa oleh Polresta Banyumas, tidak dalam kategori melanggar hak asasi manusia (HAM), karena Polri adalah penegak hukum yang diamanatkan oleh undang-undang untuk menegakan aturan yang berlaku dengan diberikan kewenangan untuk melaksanakan diskresi dengan pedoman penggunaan kekuatan sesuai Perkap nomor 1 tahun 2009 dan pelaksanaan diskresi tersebut juga tidak melanggar HAM berat, dilaksanakan dengan pertimbangan yang matang demi kepentingan umum dan bertujuan untuk terciptanya kelancaran serta ketertiban dalam unjuk rasa.
2. Penggunaan diskresi kepolisian oleh Polresta Banyumas dalam penanganan aksi unjuk rasa dapat dikatakan efektif karena dengan dilaksanakannya diskresi tersebut dapat memecahkan masalah atau kasus yang ada dalam aksi unjuk rasa tersebut. Tujuan dan sasaran sesuai SOP penanganan unjuk rasa juga tercapai sehingga dapat dikatakan efektif. Hambatan dalam pelaksanaan diskresi kepolisian oleh Polresta Banyumas adalah :
 - a. *Legal Structure* yaitu keraguan dalam bertindak oleh petugas Polri didalam unjuk rasa yang bertindak anarkis, takut pada pimpinan dan terkadang perintah pimpinan yang kurang begitu jelas juga dengan situasi yang dituntut untuk berfikir cepat dalam bertindak.
 - b. *Legal Culture* yaitu masih banyak masyarakat yang belum mengetahui kewenangan diskresi.

B. Saran

1. Kepada anggota Polri, Perlunya sosialisasi kepada masyarakat terkait pemahaman tentang diskresi kepolisian sehingga tidak menjadikan fitnah terhadap anggota Polri dalam bertindak disaat pengunjung rasa melakukan tindakan anarkhi.
2. Kepada masyarakat, untuk turut serta membantu Polri dalam hal membina karakter pemuda dan pemudi dalam lingkungan masing-masing agar didalam penyampaian pendapat dimuka umum dapat berjalan dengan tertib dan tanpa adanya tindakan anarkhi.
3. Kepada pengunjung rasa, untuk tetap mematuhi aturan yang berlaku dan jangan melanggar undang-undang terutama dalam pelaksanaan aksi unjuk rasa harap ikuti instruksi dari anggota Polri karena apa yang dilakukan anggota Polri adalah demi kepentingan bersama dan bersifat netral tidak memihak kepada pihak manapun, posisi dan peran anggota Polri dalam unjuk rasa hanyalah sebagai aparat pengamanan.